

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persoalan penataan ruang di Indonesia, baik tata ruang nasional maupun tata ruang wilayah merupakan salah satu isu krusial yang sangat dinamis perkembangannya beberapa tahun belakangan ini. Hal tersebut tidak terlepas dari urgensi keberadaan ruang dalam kehidupan manusia, sehingga pada akhirnya membutuhkan pengaturan secara konkret mengenai keberadaan ruang melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Penataan ruang telah ditempatkan sebagai salah satu komponen penting yang turut menentukan berhasil atau tidaknya proses pembangunan suatu wilayah. Khususnya dalam rangka proses pembangunan berkelanjutan.

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dari waktu ke waktu menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan akan berbagai sarana kebutuhan hidup manusia. Ketika lingkup kehidupan manusia dihadapkan pada tuntutan yang semakin kompleks, maka potensi penyalahgunaan ruang wilayah menjadi semakin terbuka lebar, khususnya dalam rangka pemenuhan berbagai bentuk kebutuhan masyarakat luas. Bahkan kondisi demikian rentan memunculkan peristiwa pelanggaran pemanfaatan ruang yang dapat merusak kelangsungan dan masa depan suatu wilayah. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan melalui sejumlah produk hukum perlu dibangun sedemikian rupa demi memastikan bahwa ruang wilayah dapat

tertata dengan baik serta berfungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang terkait.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa semua tingkatan administrasi pemerintahan, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Tata Ruang (RTR). Hingga saat ini, sebagian besar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah telah tersusun dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).¹ Sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menegaskan bahwa: “Ruang adalah wadah yang meliputi: ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”.²

Upaya penataan ruang wilayah, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota tidak terlepas dari upaya mewujudkan proses pembangunan berkelanjutan serta demi menjamin masa depan penggunaan ruang dapat berjalan dengan baik. Sedangkan hakikat pembangunan itu sendiri merupakan upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan dinamika kehidupan yang lebih ideal serta mampu menjawab kebutuhan hidup yang lebih baik.

Pembangunan perkotaan dan pedesaan merupakan wujud dari pemanfaatan ruang. Namun, dalam pemanfaatan ruang tersebut mengalami kendala, seperti

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang.

² Lihat Pasal 1 butir 1 UUPR.

perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi). Hal tersebut terjadi akibat masyarakat merasa pemanfaatan ruang desa kurang optimal. Isu ketimpangan dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan telah lama menjadi persoalan, karena pemanfaatannya kurang optimal, sehingga mengakibatkan permasalahan seperti urbanisasi besar-besaran, yang mengakibatkan beban kota makin berat, kualitas lingkungan perkotaan makin penuh, dan ruang terbuka publik makin berkurang.³

Fenomena urbanisasi merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara, terutama pada kota yang proses pertumbuhannya cepat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat, merupakan alasan terjadinya urbanisasi. Hal tersebut berlandaskan faktor ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik. Semakin banyaknya masyarakat urbanisasi yang membutuhkan tempat tinggal layak huni menyebabkan semakin banyak pula lahan kosong di wilayah perkotaan yang akan dibangun menjadi lahan permukiman, tentunya hal dapat menyebabkan lahan kosong di perkotaan semakin minim jumlahnya.

Akibat dari kurangnya lahan kosong yang layak untuk bangunan permukiman menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap tata ruang wilayah. Pelanggaran yang sering ditemui adalah pembangunan permukiman di atas saluran air (drainase). Pendirian tempat tinggal masyarakat di atas saluran air dapat menghalangi arus air sehingga terjadi penyumbatan yang kemudian menyebabkan air meluap sehingga

³“Pentingnya Pengawasan Tata Lingkungan”, *Kementerian Negara Tata Lingkungan*, 15 Desember 2020, <<http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/BROSUR%20tata%20lingkungan.pdf>>, [diakses 14 September 2024].

terjadi banjir. Fenomena tersebut sering kali terjadi di kota-kota besar akibat kepadatan penduduk dan kurangnya lahan permukiman yang memadai.

Kejadian banjir pada umumnya terjadi pada kawasan dataran banjir, di mana wilayah ini berkembang sebagai wilayah perkotaan disebabkan oleh kebutuhan dan melimpahkan ketersediaan sumber daya air untuk beragam tujuan. Laju urbanisasi yang tinggi mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota. Genovese dalam Dian, dkk mengatakan perkembangan infrastruktur tersebut akan tetap terus berlanjut meskipun aktivitas ini meningkatkan kerentanan bencana jika aktivitas berlangsung melebihi kapasitas wilayah terhadap perubahan.⁴

Kerusakan yang disebabkan oleh banjir merupakan cerminan dari kurangnya kesiapan bencana. Sebagian besar alasan munculnya masalah adalah karena kurangnya penyediaan infrastruktur serta kurang matangnya perencanaan dalam pengelolaan wilayah terdampak bencana. Elemen berisiko adalah tingkat kemungkinan suatu elemen untuk mengalami dampak bahaya. Elemen-elemen tersebut dapat berupa penduduk, bangunan, pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan infrastruktur. Perubahan penggunaan lahan menjadi kawasan terbangun dapat meningkatkan risiko bencana banjir disebabkan oleh berubahnya karakteristik *run off*, dan jalur drainase bagi air.⁵

Selain menyebabkan banjir, pembangunan permukiman yang tidak sesuai dengan RTRW dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan lain seperti kurangnya

⁴ Dian, Djati & Sri. Kerentanan Masyarakat Perkotaan Terhadap Bahaya Banjir Di Kelurahan Legok Kecamatan Telanipura Kota Jambi, 2017, *Majalah Geografi Indonesia*, 31(1):, hlm.1-2.

⁵ Ahmad Cahyadi, *Critizing the conventional paradigm of urban drainage*, 2011, Gadjah Mada University, Yogyakarta, hlm.547-548.

ketersediaan fasilitas umum, dan penumpukan sampah rumah tangga yang mencemari lingkungan yang dapat mengakibatkan permasalahan lanjutan seperti masalah kesehatan. Dapat dipahami bahwa masih banyaknya pelanggaran pembangunan permukiman yang tidak sesuai rancangan rencana tata ruang wilayah, yang menandakan implementasi RTRW saat ini belum optimal.

Penelitian mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, seperti yang telah dilakukan oleh Shuffie Afira Putri,⁶ Donal Catria, Melinda Noer, dan Yosyafra.⁷ Kemudian peneliti berikutnya yang dilakukan oleh Nori Yusri,⁸ Metra Dewita dan Aldhy Rahman Fajar,⁹ dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Iswandi Umar.¹⁰ Para peneliti terdahulu pada umumnya membahas persoalan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari aspek pembangunan infrastruktur perkotaan dan pembangunan kawasan rawan bencana.

Aspek yang membedakan dari penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian ini yaitu implementasi kebijakan RTRW dalam sistem permukiman, memberikan konteks yang lebih terkini dan relevan dengan kondisi pembangunan di

⁶ Shuffie Afira Putri, Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030 Dalam Pengembangan Sistem Permukiman di Kecamatan Padang Timur Kota Padang, 2022, *Skripsi*, UNP.

⁷ Donal, Melinda, & Yosyafra, Evaluasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Kota Padang Panjang, 2024, *Jurnal Niara*, 17(1):, hlm.30-41.

⁸ Nori Yusri, Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (Studi Kasus: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010–2030), 2017, *Jurnal Rekayasa*, 7(1):, hlm.59-75.

⁹ Metra Dewita & Aldhy Rahman Fajar, Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Infrastruktur di Kota Padang, 2020, *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(3):, hlm.67-75.

¹⁰ Iswandi Umar, Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Wilayah Rawan Banjir di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, 2016, *Skripsi*, UNP.

lokasi penelitian yaitu Kota Padang. Fokus penelitian ini juga berbeda karena menitikberatkan pada pengembangan sistem permukiman yang mencakup analisis tata ruang permukiman, penyediaan infrastruktur dasar, kualitas hunian, serta keterkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi.

Berdasarkan fenomena, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena yang terjadi dari segi implementasi kebijakan. Penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana implementasi dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Padang berdasarkan pengembangan sistem permukiman. Dari kasus yang ditemukan yaitu, fasilitas umum yang berubah rumah warga menunjukkan ketidaksesuaian penerapan pembangunan permukiman dengan rencana tata ruang yang ada. Oleh sebab itu fokus penelitian ini akan membahas terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010-2030 dalam Pengembangan Sistem Permukiman di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Tata Kota Padang saat ini mengedepankan pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan mitigasi bencana, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek penting yang menjadi fokus utama. Pertama, pengelolaan kawasan permukiman dirancang untuk memprioritaskan keselamatan penduduk dari risiko bencana. Kota Padang merupakan daerah rawan gempa dan banjir, banyak permukiman informal yang terletak di zona berisiko harus dialokasikan ke area yang

lebih aman, sebagaimana tercatat dalam dokumen peraturan terkait. Kedua, ruang terbuka hijau (RTH) menjadi bagian integral dari pengelolaan tata kota, dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.¹¹

Meskipun Kota Padang telah menetapkan kebijakan untuk pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan mitigasi bencana, terdapat beberapa tantangan nyata di lapangan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuan tersebut. Salah satu masalah utama adalah keberadaan permukiman informal yang berkembang di kawasan rawan bencana, seperti daerah pesisir dan lereng bukit. Ini sering kali disebabkan oleh kurangnya penegakan peraturan tata ruang dan kesenjangan dalam penataan lahan. Misalnya, di beberapa area seperti Kampung Dalam dan Ganting.¹² Penduduk sering kali membangun rumah di zona yang secara resmi sebagai kawasan risiko tinggi tanpa adanya relokasi yang memadai atau pengaturan ulang.

Masalah pengelolaan ruang dan mitigasi bencana di Kota Padang terjadi karena beberapa faktor yang saling terkait dan kompleks. Pertumbuhan permukiman yang tidak terkendali, terutama di kawasan rawan bencana, disebabkan oleh kurangnya penegakan peraturan tata ruang dan tingginya permintaan untuk perumahan di pusat kota. Ini diperburuk oleh keterbatasan lahan yang aman dan terjangkau, yang memaksa beberapa penduduk membangun rumah di zona berisiko. Selain itu, sistem pengelolaan sampah di Padang sering kali tidak efektif karena kapasitas infrastruktur yang terbatas dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang

¹¹ Lihat Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019, *Op.cit*

¹² Sri Mariya, Rery Novio dan Ahyumi, Pemetaan Kawasan Kumuh dan Squatter Area di Kota Padang, 2019, *Jurnal Geografi*, FIS UNP, hlm.34.

pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Penumpukan sampah yang berkelanjutan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan.¹³

Sistem permukiman kota merupakan suatu jaringan yang kompleks dan terintegrasi, mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan.¹⁴ Tata letak permukiman didasarkan pada prinsip zonasi, yang membagi wilayah kota menjadi zona-zona dengan penggunaan yang berbeda seperti perumahan, komersial, industri, dan ruang terbuka. Kepadatan penduduk bervariasi di setiap zona, dipengaruhi oleh perencanaan kota dan kebijakan pembangunan. Infrastruktur fisik memainkan peran penting dalam menghubungkan area permukiman, dengan sistem jalan, jalur pejalan kaki, dan jaringan transportasi yang memastikan mobilitas dan aksesibilitas. Utilitas dasar seperti air bersih, listrik, gas, dan sanitasi harus tersedia secara merata untuk mendukung kehidupan sehari-hari penduduk.¹⁵

Perencanaan sistem permukiman di Kota Padang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010-2030. Kebijakan tersebut menjadi panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan wilayah secara berkelanjutan, serta mengatasi berbagai tantangan.¹⁶ Isi dari Perda tersebut juga

¹³ “Mengurangi Permasalahan Sampah di Kota Padang”, *Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang*, 5 Februari 2018, <<https://dlh.padang.go.id/mengurai-permasalahan-sampah-di-kota-padang>>, [diakses 19 September 2024].

¹⁴ Ibnu Sasongko, *Pengembangan Berkelanjutan Penyediaan Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman Secara Berkelanjutan*, 2023, PT. Muara Karya, Surabaya, hlm.54.

¹⁵ John Doe, *Perencanaan dan Pengembangan Kota: Prinsip dan Praktik*, 2019, Penerbit Urban, Jakarta, hlm.45-47.

¹⁶ Lihat Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019, Pasal 1, *Op.cit*

Gambar 1. 2 Pelanggaran Rencana Sistem Permukiman di Rimbo Kaluang



Sumber : Data Primer

Gambar tersebut merupakan salah satu kasus pelanggaran rencana pola tata ruang wilayah di Kota Padang di Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Gambar diatas, menunjukkan pelanggaran terhadap perda tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kota Padang, bangunan tersebut didirikan diatas area aliran air berupa kali. Pendirian bangunan di atas saluran air dapat menghambat aliran sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Hal ini melanggar Pasal 124(f) RTRW, yang menyatakan bahwa menghalangi akses ke kawasan aliran air yang diatur sebagai milik umum adalah pelanggaran dan akan dikenakan sanksi.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Gambar 1. 3 Pelanggaran Rencana Sistem Permukiman di Kampung Jawa Dalam



Sumber: Data sekunder, (Instagram @drainasepadang, 2025).

Kasus pelanggaran lain terhadap rencana sistem permukiman di Kota Padang terjadi di Kampung Jawa Dalam, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat. Kawasan ini semula dirancang sebagai zona permukiman dengan infrastruktur dasar yang harus memadai, seperti jalan lingkungan, drainase, serta akses terhadap ruang terbuka hijau. Namun, pada kenyataannya, sejumlah bangunan perumahan di kawasan tersebut dibangun tanpa memperhatikan aspek tata ruang, seperti garis sempadan sungai dan tidak tersedianya fasilitas saluran air yang memadai. Beberapa rumah bahkan menutup akses drainase atau membuang limbah domestik langsung ke saluran umum. Hal ini bertentangan dengan arah pengembangan permukiman sebagaimana diatur dalam Pasal 46A Perda Nomor 3 Tahun 2019.

Gambar 1. 4 Pelanggaran Rencana Sistem Permukiman di Ulak Karang Utara



Sumber : Data Primer

Kasus serupa dari pelanggaran terhadap Perda RTRW di Kota Padang ditemukan di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Pada lokasi tersebut, terdapat pembangunan fisik yang secara nyata menghambat fungsi resapan air, sehingga menimbulkan potensi terjadinya genangan hingga banjir, khususnya pada saat intensitas hujan tinggi. Praktik pembangunan seperti ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kaidah pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dan melanggar pola pelanggaran serupa sebagaimana terjadi di wilayah lain. Secara normatif, tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 124 huruf (f) Perda RTRW Kota Padang, yang secara eksplisit melarang aktivitas yang menghalangi akses maupun fungsi kawasan aliran air yang telah ditetapkan sebagai ruang milik umum.

Gambar 1. 5 Pelanggaran Rencana Sistem Permukiman di Teluk Kabung Selatan



Sumber: Data Sekunder (finance.detik.com)

Gambar tersebut merupakan kasus lain dari pelanggaran Perda RTRW dalam pengembangan sistem permukiman di Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Kawasan permukiman yang berada di sepanjang bibir Pantai. Hal tersebut justru membahayakan masyarakat, karena rawan terjadi abrasi pantai. Permukiman tersebut juga melanggar Pasal 95 dari Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang RTRW, pasal tersebut membahas tentang aturan terkait kawasan sempadan pantai, jarak minimal untuk pembangunan bangunan adalah 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Berdasarkan kasus di atas, banyaknya temuan kasus permukiman tempat tinggal masyarakat yang tidak sesuai dengan rencana pola tata ruang permukiman yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2019 di Kota Padang. Fakta tersebut menunjukkan bahwa adanya pelanggaran pasal yang ada dalam Perda Nomor 3 Tahun

2019. Setelah kurang lebih 5 tahun perda tersebut muncul masih terdapat banyak kasus pelanggaran terhadap perda tersebut. Dengan demikian peneliti berasumsi bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2019 belum terimplementasi dengan baik.

Gambar 1. 6 Pasar Pagi Juanda, Kecamatan Padang Barat



Sumber: Data Sekunder (Google.Maps)

Terdapat kasus pelanggaran lain, yaitu pada pusat perdagangan di wilayah Pasar Pagi Juanda, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Kawasan pasar rakyat tersebut beroperasi di sekitaran aliran air. Aktivitas tersebut berpotensi mencemari air, sebab banyak pedagang yang membuang sampah ke kali, hal tersebut dapat mencemari aliran air karena limbah hasil pembuangan telah mencemari air. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya permasalahan seperti, kurangnya kualitas air, timbul masalah Kesehatan, serta penyumbatan aliran air yang menyebabkan banjir. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang kawasan permukiman. Pada matriks ketentuan umum penataan ruang dijelaskan bahwa “kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terutama kegiatan yang menimbulkan polusi (polusi suara, udara, air, dsb) dan mengganggu” adalah dilarang.

Dari sebelas kecamatan yang ada di Kota Padang, penelitian ini secara spesifik memilih tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung, sebagai lokasi studi. Pemilihan ketiga kecamatan ini bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan pada intensitas dan kompleksitas pelanggaran pemanfaatan ruang yang paling nyata dan terdokumentasi, khususnya dalam konteks sistem permukiman. Kecamatan Padang Barat di Kampung Jawa Dalam dan Rimbo Kaluang, serta aktivitas pasar rakyat yang mencemari aliran air di Pasar Pagi Juanda. Sementara itu, di Kecamatan Padang Utara, kasus di Ulak Karang Utara menunjukkan pembangunan hunian di atas area resapan air yang berpotensi besar mengganggu fungsi ekologis kawasan. Adapun di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, kasus permukiman yang dibangun terlalu dekat dengan garis pantai di Teluk Kabung Selatan menjadi sorotan karena melanggar sempadan pantai dan menimbulkan risiko abrasi.

Pemilihan kawasan-kawasan tersebut karena mencerminkan tiga bentuk pelanggaran dominan yang paling mencolok dari kebijakan pengembangan sistem permukiman di Kota Padang, yaitu pelanggaran terhadap garis sempadan air, resapan air, dan sempadan pantai. Ketiga masalah tersebut merupakan representasi dari berbagai kondisi geografis Kota Padang wilayah pusat kota padat penduduk, kawasan urban pinggir kota, dan wilayah pesisir. Selain itu, wilayah-wilayah ini memiliki nilai strategis baik secara ekonomi maupun ekologi, sehingga dampak pelanggaran tata ruang di wilayah ini lebih cepat terasa dan berkonsekuensi luas terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Fakta bahwa pelanggaran tata ruang terfokus pada tiga kecamatan ini mengindikasikan bahwa masalah implementasi kebijakan pengembangan sistem permukiman di Kota Padang belum merata, serta menunjukkan adanya kemungkinan kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian ruang di lokasi-lokasi yang justru memiliki tekanan pembangunan tinggi. Oleh karena itu, peneliti merumuskan permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “bagaimana implementasi kebijakan pengembangan sistem permukiman di Kota Padang berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 dalam pengembangan sistem permukiman di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dengan metode kualitatif dapat dilihat dari sisi teoritis dan sisi praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan data untuk mengembangkan kajian implementasi kebijakan publik. Data yang telah ada selama proses penelitian membantu memahami dan memprediksi hasil kebijakan. Selain itu penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi penelitian yang relevan yang dapat digunakan

oleh peneliti selanjutnya terkait konsep atau permasalahan penelitian ini. Penelitian ini juga berguna dalam mendukung studi akademik dalam kajian ilmu politik di mata kuliah Politik Perkotaan dan Pedesaan.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis serta penjelasan alat ukur yang berguna dalam proses implementasi kebijakan Nomor 3 Tahun 2019 dalam pengembangan sistem permukiman di Kota Padang.

